



## **BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 61 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 46 TAHUN  
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah, di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3, di ubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
      1. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
    - c. Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
      1. Seksi Komunikasi dan Informatika;
      2. Seksi Aplikasi Informatika.
    - d. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
      1. Seksi Statistik;
      2. Seksi Persandian.
    - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal, di ubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Aplikasi Informatika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika di Bidang Aplikasi Informatika.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Aplikasi Informatika;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi informatika;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang aplikasi informatika;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang aplikasi informatika;
  - e. Pelaksanaan layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
  - f. Pelaksanaan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
  - g. Pelaksanaan layanan pengembangan dan inovasi TIK *Smart City*;
  - h. Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government;
  - i. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
  - j. Penyiapan bahan pengembangan dibidang pengelolaan aplikasi dan pengembangan informatika;
  - k. Penyiapan bahan pengembangan di bidang *e-government*, *e-service*, perangkat lunak dan konten;
  - l. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem aplikasi informatika;
  - m. Pelaksanaan fasilitasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - n. Pelaksanaan fasilitasi pejabat penghubung Tepra, PA dan KPA;
  - o. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
  - p. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang aplikasi informatika;
  - q. Pelaksanaan tugas lain di bidang komunikasi dan aplikasi informatika yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika.
- (3) Seksi Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Aplikasi Informatika yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 2-1-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**ISMAIL**  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2018 NOMOR 51

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 31-12-2018


**BUPATI MEMPAWAH,**

**GUSTI RAMLANA**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2018  
TANGGAL : 2018  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 46 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

*[Handwritten Signature]*  
DEMIL

BERI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ..... NOMOR .....

*[Handwritten Signature]*  
BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA